



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

**DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK KEGIATAN
PROGRAM TENTARA MANUNGGAL MASUK DESA
DAN BHAKTI TENTARA NASIONAL INDONESIA**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Program Tentara Manunggal Masuk Desa dan Bhakti Tentara Nasional Indonesia;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, kegiatan Bankeudes ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 Untuk Kegiatan Program Tentara Manunggal Masuk Desa dan Bhakti Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 22).

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

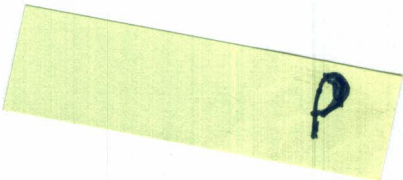
- Menetapkan :
- KESATU : Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan Program Tentara Manunggal Masuk Desa dan Bhakti Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Ph. SEKDA	
2.	Ph. ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK KEGIATAN
PROGRAM TENTARA MANUNGAL MASUK DESA DAN BHAKTI TENTARA
NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK KEGIATAN PROGRAM TENTARA MANUNGAL MASUK DESA
DAN BHAKTI TENTARA NASIONAL INDONESIA

No.	Desa	Kecamatan	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
1	KALIPUTIH	PURWOJATI	Peningkatan Jalan Grumbul Curah RT 3 RW 3	Rp 804.000.000	DINSOSPERMASDES	TMMD I
2	PASINGGANGAN	BANYUMAS	Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan di Wilayah Jalur Pengasinan - Langgeran	Rp 1.456.000.000	DINSOSPERMASDES	TMMD II
3	SAMUDRA	GUMELAR	Pembangunan Perkerasan Jalan Tembus Desa Samudra Kec Gumelar Kabupaten Banyumas ke Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes	Rp 863.500.000	DINSOSPERMASDES	TMMD III
4	CINGEBUL	LUMBIR	Peningkatan Jalan Usaha Tani Banjaranyar - Cingebul	Rp 1.746.000.000	DINSOSPERMASDES	TMMD IV
5	KARANGMANGU	PURWOJATI	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati	Rp 500.000.000	DINSOSPERMASDES	Bhakti TNI
6	KUNTILI	SUMPIUH	Pembangunan Talud dan Pengerasan Jalan saha Tani Blok Silangit Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh	Rp 450.000.000	DINSOSPERMASDES	Bhakti TNI
7	WLAHAR	WANGON	Pembangunan Rabat Beton, Jalan Rancak Murang Kadus 3 Desa Wlahar Kecamatan Wangon	Rp 293.000.000	DINSOSPERMASDES	Bhakti TNI
8	KALIBAGOR	KALIBAGOR	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 06 RW 04 Grumbul Songgom Desa Kalibagor	Rp 192.000.000	DINSOSPERMASDES	Bhakti TNI
9	PANINGKABAN	GUMELAR	Peningkatan Jalan Usaha Tani di Wilayah RT 02, 03 RW 01 Desa Paningkaban	Rp 600.000.000	DINSOSPERMASDES	Bhakti TNI
			JABATAN PARAF JUMLAH	Rp 6.904.500.000		

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR